

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA
DUMPING OLEH KORPORASI *TRANSPORTER* LIMBAH MEDIS
(Studi Pada Putusan PN Tanjung Karang No. 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk)**

Laporan Akhir Magang

Ekuivalensi

Skripsi

Oleh

**RIZQI WAHYU NAUFAL
NPM 1912011174**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA DUMPING OLEH KORPORASI *TRANSPORTER* LIMBAH MEDIS (Studi Pada Putusan PN Tanjung Karang No. 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk)

Oleh

RIZQI WAHYU NAUFAL

Identifikasi Teori, Stricht Liability Teori, dan Vicarious Liability merupakan teori korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain korporasi sebagai subjek hukum. Stricht Liability Teori adalah Teori yang mendukung korporasi dapat bertanggungjawab ketika korporasi tersebut melakukan Tindak Pidana Lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Lingkungan yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi.

Teori Pidanaan secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pidanaan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan sudah seharusnya memerhatikan teori pidanaan secara relatif yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar yang terkena dampak dari kejahatan tersebut. Tidaklah cukup jika hanya yang diperhatikan hanya secara absolut saja dikarenakan kejahatan lingkungan yang ditimbulkan oleh korporasi sangat merugikan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, dalam skripsi ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan Tindak Pidana *dumping* dan Apakah pidanaan terhadap korporasi yang melakukan Tindak Pidana *dumping* tersebut sudah sesuai dengan tujuan pidanaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana pidanaan terhadap korporasi yang melakukan Tindak Pidana *Dumping* Limbah Medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara menggunakan pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dianalisis secara

kualitatif, dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan kesimpulan bahwa pada Perkara Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada korporasi yakni PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA sudah sesuai dengan teori *strict liability*. Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 116 Jo. Pasal 104 UUPPLH mengandung ketentuan bahwa pengurus yang menjadi otak Tindak Pidana dan korporasi dapat dikenakan pidana. Namun, dalam tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut penulis sangat minim sekali yaitu hanya Pidana Denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Hal tersebut menyebabkan tujuan pemidanaan secara relatif tidak terpenuhi.

Saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu pemidanaan terhadap korporasi seharusnya Jaksa dalam mendakwa serta menuntut sudah seharusnya melihat kerugian yang dihasilkan dari kejahatan yang ditimbulkan. Ada faktor-faktor penting yang harus diperhatikan seperti kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan tujuan pemidanaan secara relatif, agar Majelis Hakim dengan hati nuraninya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa maupun bagi korban dari kejahatan yang ditimbulkan oleh Korporasi.

Kata Kunci : Dumping Lingkungan Hidup, Korporasi, Pertanggungjawaban Korporasi, Pemidanaan Korporasi

ABSTRACT

LIABILITY ANALYSIS OF THE CRIME OF DUMPING BY THE TRANSPORTER MEDICAL WASTE

**(Study on Tanjung Karang District Court Decision No. 991/Pid.B/LH/2021/PN
Tjk)**

By

RIZQI WAHYU NAUFAL

Identification Theory, Stricht Liability Theory, and Vicarious Liability are theories that corporations can be subject to criminal liability or in other words corporations as legal subjects. Stricht Liability Theory is a theory that supports corporations to be held responsible when the corporation commits an Environmental Crime. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is a statutory regulation that regulates Environmental Crimes committed by individuals and corporations.

Theory of Punishment is generally divided into three, namely absolute theory, relative theory, and combined theory. Criminalization of corporations that commit environmental crimes should pay attention to the relatively theory of punishment which aims to prosper the surrounding community who are affected by the crime. It is not enough to pay attention only in absolute terms because environmental crimes committed by corporations are very detrimental to the surrounding community.

Therefore, this thesis raises the issue of how accountability is to corporations that commit crimes dumping and What is the punishment for corporations that commit criminal acts dumping is in accordance with the purpose of punishment.

This study aims to find out how accountability for crimes committed by corporations and aims to find out how the punishment for corporations that commit crimes Dumping Medical Waste. This study uses a normative juridical research method by using the Act approach and the Case Approach. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials were analyzed qualitatively, by studying the data obtained from interviews and literature studies.

Rizqi Wahyu Naufal

The results of the research and discussion show the conclusion that in Case Decision Number 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk the responsibility is borne by the corporation, namely PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA is in accordance with the theory strict liability. The article charged is Article 116 Jo. Article 104 of the UUPPLH contains a provision that administrators who are the masterminds of criminal acts and corporations can be subject to criminal penalties. However, according to the authors, the charges filed by the Public Prosecutor were minimal, namely only a fine of Rp. 25,000,000.- (twenty-five million rupiah). This causes the objective of punishment relatively unfulfilled.

The suggestion that the author conveys in this study is that the prosecution should have seen the losses resulting from the crimes incurred in indicting and prosecuting. There are important factors that must be considered, such as the welfare of the community which is in accordance with the objectives of punishment in a relative way, so that the Panel of Judges with their conscience can give the fairest possible decision for the Defendant and for the victims of crimes committed by Corporations.

Keywords: Corporations, Corporate Responsibility, Corporate Criminalization, Environmental Dumping,

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA
DUMPING OLEH KORPORASI *TRANSPORTER* LIMBAH MEDIS
(Studi Pada Putusan PN Tanjung Karang No. 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk)**

Oleh

**RIZQI WAHYU NAUFAL
NPM 1912011174**

Laporan Akhir Magang

Ekuivalensi

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Laporan Akhir Magang : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
Ekivalensi Skripsi TERHADAP TINDAK PIDANA *DUMPING*
OLEH KORPORASI *TRANSPORTER*
LIMBAH MEDIS (Studi Pada Putusan PN
Tanjung Karang No. 991/Pid.B/LH/2021/PN
Tjk)**

Nama Mahasiswa : **RIZQI WAHYU NAUFAL**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011174**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing I

Tri Andrisman, S.H., M.H.

NIP. 196112311989031023

Jaksa Pembimbing Instansi

Elis Mustika, S.H.

NIP. 197301241993042002

Dosen Pembimbing II

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP. 198009292008012023

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., M.H.

NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Elis Mustika, S.H.

Sekretaris : Tri Andrisman, S.H., M.H.

Anggota I : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Anggota II : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Magang : 22 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA DUMPING OLEH KORPORASI TRANSPORTER LIMBAH MEDIS (Studi Pada Putusan PN Tanjung Karang No. 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme.
2. Hak Intelektual atas Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Rizqi Wahyu Naufal
NPM. 1912011174

RIWAYAT HIDUP



Rizqi Wahyu Naufal dilahirkan di Bandungbaru, pada tanggal 17 Oktober 2000 sebagai anak pertama dari pasangan Alm. Sururi dan Ibu Dyah Fitriani. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Roudlotul Islam pada Tahun 2007, Sekolah Dasar (SD)

Madrasah Ibtidaiyah Negeri pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pringsewu dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa penulis menghabiskan waktu dengan cara mengikuti organisasi PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama mengikuti PSBH penulis pernah mengikuti beberapa kegiatan di antaranya menjadi delegasi pada Internal Moot Court Competition Tahun 2019, menjadi Kakak Pembimbing pada Internal Moot Court Competition Tahun 2020, menjadi pengurus pada Bidang Kaderisasi PSBH Tahun 2021, menjadi delegasi pada National Moot Court Competition Soedarto Universitas Diponegoro Tahun 2021, menjadi Tutor pada Internal Moot Court Competition Tahun 2021, terpilih menjadi Kepala Bidang Kaderisasi PSBH Tahun 2022 dan menjadi formatur pada

National Moot Court Competition Piala Kejaksaan Agung VII Universitas
Pancasila.

Penulis juga mengikuti program Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM)
Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada bulan Oktober hingga bulan
Desember 2022.

MOTTO

“Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah.”

(Susi Pudjiastuti)

“Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi.”

(Andrea Hirata)

“Hidup kita memang tidak sempurna. Tapi kita bisa membuatnya lengkap dengan selalu berterimakasih ”

(Tere Liye)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengijinkan aku untuk menyelesaikan karya ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang – orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai

(Sugiri dan Dyah Fitriani)

Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang sangat tiada pernah henti – hentinya dari aku lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanan dan kesabarannya untuk merawat aku dan aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian. Takkan bisa aku untuk membalas semua cinta dan kasih sayang yang Bapak dan Ibu berikan padaku.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya laporan akhir ini dapat diselesaikan. Laporan akhir ekuivalensi Skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA DUMPING OLEH KORPORASI TRANSPORTER LIMBAH MEDIS (Studi Pada Putusan PN Tanjung Karang No. 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk)”** adalah salah satu syarat untuk menjadi sarjana di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Helmi, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, terimakasih telah menerima penulis magang dan menampung aspirasi para mahasiswa selama magang di Instansi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;

3. Ibu Elis Mustika, S.H. selaku Jaksa Pembimbing Instansi yang telah memberikan ide, arahan pengajaran, dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini semoga kebaikan dari Allah SWT. Selalu mengiringi Ibu dan Keluarga;
4. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Proposal Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Proposal Skripsi sekaligus Pembahas Skripsi yang telah memberikan masukan materi yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu dalam penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing lapangan magang yang telah memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku dosen Penanggung Jawab MBKM yang telah memberikan sumbangsih waktu dan pikiran serta arahan dalam pelaksanaan MBKM ini;
10. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi selama berada di bangku kuliah;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum

Universitas Lampung yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu membantuk penulis mengurus segala administrasi selama di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

12. Tercinta untuk kedua orang tuaku Bapak (Sugiri) dan Ibu (Dyah Fitriani) terimakasih atas segala doa, nasihat, dan jerih payah Bapak dan Ibu sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hukum;
13. Ayahku Alm. Sururi yang sangat Penulis rindukan, Penulis ucapkan terimakasih kepada Ayahku yang telah memberikan kebahagiaan di masa kecil semoga Penulis dapat membahagiakan Ayah di sana, dan Ayah semoga dimudahkan jalannya di Akhirat, serta semoga kita kelak dapat berkumpul di Surga Jannah Nya Allah SWT. Aamiin;
14. Kepada Mbah Uti ku yang selalu memberikan dukungan baik secara materiil ataupun immateriil, semoga Mbah selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
15. Kedua Adikku tercinta, yaitu Raihan Mufid Rufiano dan Zaidan Arfa Rufiano yang selalu dapat menghibur Penulis di kala suntuknya dalam penulisan Skripsi ini. Semangat belajar tanpa lelah buat adik-adikku agar nanti ketika kita sudah saatnya dapat membahagiakan kedua orang tua kita;
16. Kepada seluruh keluarga besarku Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan motivasi belajar dan atas pengalaman yang bermanfaat dalam kehidupan;
17. Support System-ku yaitu Jenny Anisa yang selalu mendukung Penulis dalam penulisan Skripsi ini, selalu menyemangati Penulis dalam menjalani lika-liku perkuliahan, adanya judul dari Skripsi ini pun adalah saran darinya, Penulis

ucapkan banyak terimakasih. Semangat buat kita dalam mengejar cita-cita,
always be my support system

18. Teman-temanku seperjuangan NMCC Soedarto yaitu Firman Agung Setyoaji, Nani Herawati, Ramona Nopera, Agung Abadi, Krisna Riandru, Dimas Rizky Hidayat, Yoel Hatigoran, Sona Asnawi, Annisa Diska Nabila, Permata Nayra Salsabila Kirana, Rizky Kurniansyah, Siti Nurul Aenie, Nabila Farah Septina, Khalya Astarin, Annisa Cesariskia, Yansen Caprin Manik, dan Ilham Nur Pratama. Semangat untuk kalian teman-temanku dalam mengejar cita-cita dan terimakasih atas pengalaman, pelajaran, rasa kekeluargaan serta indahny pertemanan ini semoga sampai tua dapat terjalin;
19. Kepada Anggota Bidang kaderisasi UKM-F PSBH FH Unila 2022 terimakasih telah menjadi sarana dalam penulis menimba ilmu serta pengalaman, sebagai wadah bertukar pikiran yang semakin membentuk penulis menjadi lebih dewasa, semoga Allah dapat memberikan apa yang terbaik buat kalian;
20. Kepada para kakak dan abang serta teman-temanku dalam kepengurusan Kaderisasi UKM-F PSBH FH Unila 2021 yang sudah memberikan nasihat, arahan, serta pengalaman kepada penulis;
21. Kepada sahabat-sahabatku, yaitu Exsa Malindo, Anselmus Aditya, Syarif Anwar, Frederik Advent Jones, Ridho Aji Wibowo, Fajar Ari Tama, Galih Senoaji, Ilham Dibyo Sucahyo, Penulis ucapkan terimakasih karena telah menjadi sahabat dari awal menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum;
22. Untuk teman seperjuangan MBKM Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Batch III, Renaldi Marpaung, Rizki Ramadhan, Venny Fransisca F., dan Abdullah

Habib Nasution, terimakasih telah menjadi sahabat penulis selama magang di Kejari, semoga kalian dapat mengejar cita-cita kalian;

23. Untuk seluruh anggota PSBH terimakasih telah memberikan pengalaman yang pasti akan tak terlupakan selama penulis mengikuti organisasi ini, semoga kalian dapat terus kompak dan terus berusaha yang tak kenal lelah untuk mendapatkan prestasi di kemudian hari;
24. Kepada keluarga besar Kejaksaan Negeri Bandar Lampung penulis ucapkan terimakasih karena telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis untuk di kemudian hari;
25. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
26. Kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuat penulis menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir maupun bertindak.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian laporan akhir ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga laporan akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-ihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberian perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 22 Desember 2022

Rizqi Wahyu Naufal

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI.....	21
A. Tinjauan Pustaka.....	21
1. Istilah Pidana.....	21
2. Tujuan Pidana	22
3. Pidana Korporasi.....	25
4. Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	28
5. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	31
6. Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	34
B. Profil Instansi.....	42
1. Deskripsi Instansi.....	42
2. Visi dan Misi Instansi	43
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	43
4. Sejarah Lokasi Tempat Magang	45
5. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.....	48
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA	
LAPANGAN	49
A. Metode Penelitian.....	49
a. Jenis Penelitian	49

b. Pendekatan Masalah	50
c. Sumber dan Jenis Data	50
d. Penentuan Narasumber	52
e. Prosedur Pengumpulan Data	52
f. Analisis Data.....	54
B. Metode Praktek Kerja Lapangan	54
a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	54
b. Metode Pelaksanaan	54
c. Tujuan Magang	55
d. Manfaat Magang Kerja	55
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia.....	57
B. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana <i>Dumping</i> oleh Korporasi <i>Transporter</i> Limbah Medis pada Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk.....	60
C. Pemidanaan terhadap Korporasi <i>Transporter</i> Limbah Medis pada Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk	69
V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	85

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Sehat dan bersihnya lingkungan hidup merupakan dambaan bagi seluruh manusia dikarenakan lingkungan hidup adalah tempat yang ditinggali manusia. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk menjaga lingkungan hidup yang ditinggalinya. Namun, di zaman sekarang yang mana zaman yang terus berkembang banyaknya teknologi mulai dari kesehatan, otomotif, makanan yang setiap harinya berkontribusi mencemari lingkungan hidup.

Tidak hanya lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, tetapi juga kehidupan manusia mempengaruhi lingkungan hidup sehingga manusia harus peduli terhadap lingkungan hidupnya sendiri agar dapat terciptanya lingkungan hidup yang semestinya didambakan oleh seluruh manusia. Pemerintah Indonesia berupaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih serta nyaman dan tentram yang sesuai dengan kebutuhan manusia maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga manusia atau dalam hal ini yang disebut sebagai masyarakat diwajibkan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Dalam Pasal 1 Angka 1, dinyatakan bahwa:

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Tindak pidana lingkungan hidup adalah seluruh kegiatan yang langsung ataupun tidak langsung menimbulkan rusaknya lingkungan hidup secara masif maupun dalam skala yang kecil.¹ Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup agar dari adanya kegiatan tersebut diusahakan tidak memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan hidup. Salah satu tindak pidana lingkungan hidup adalah *dumping*. Pasal 1 Angka 24 menyebutkan bahwa *dumping* adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Dalam ketentuan dalam pasal tersebut menyatakan makna tersirat dalam frasa “...dan/atau bahan...” yang mana yang dimaksud dalam hal ini adalah limbah. Limbah menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Kegiatan yang dapat menghasilkan limbah, salah satunya adalah kegiatan dalam rumah sakit. Jenis-jenis limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (selanjutnya disebut sebagai Kepmenkes PKLRS) ada beberapa jenis limbah rumah sakit, antara lain terdiri atas:

¹ H. Joni, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 7

1. Limbah Padat, terdiri atas:
 - a. Limbah padat medis, yang terdiri atas:
 - 1) Limbah infeksius
 - 2) Limbah patologis
 - 3) Limbah benda tajam
 - 4) Limbah Farmasi
 - 5) Limbah Sitotoksik
 - 6) Limbah Kimiawi
 - 7) Limbah Radioaktif
 - 8) Limbah Kontainer Bertekanan
 - 9) Limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi
 - b. Limbah padat non medis
2. Limbah Gas
3. Limbah Cair

Tentang tata cara pengelolaan medis diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengatur ketentuan bahwa limbah B3 harus diperlakukan dengan khusus, mulai dari sejak terjadinya limbah, pengurangan dan pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, hingga pemusnahan (penguburan dan penimbunan) limbah.

Pengelolaan limbah medis padat sesuai PMLH 56/2015 salah satunya adalah dengan metode termal melalui pembakaran limbah medis padat menggunakan insinerator. Namun, hingga saat ini belum semua rumah sakit mampu menyediakan insinerator. Saat ini hanya ada 92 rumah sakit di 19 provinsi di Indonesia yang memiliki insinerator.² Namun, yang memiliki izin untuk mengelola limbah

² Dwita, Anindya dan Mohammad Amroni. 2021. “*Tanggung Jawab Hukum Jasa Pengangkut Limbah dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit*” dalam Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan Vol. 01 No. 01. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, hlm. 47

melalui insinerator hanya ada 63 rumah sakit.³ Agar limbah medis padat tetap dapat dikelola sesuai ketentuan, maka rumah sakit memerlukan jasa pengolah limbah yang memiliki insinerator. Namun, di Indonesia jasa pengolah limbah yang memiliki insinerator hanya ada 10 perusahaan yang tersebar di berbagai lokasi, yaitu 7 berlokasi di Pulau Jawa, 1 berlokasi di Pulau Kalimantan, 1 berlokasi di Pulau Sumatera, dan 1 berlokasi di Pulau Sulawesi.⁴

Sehubungan dengan itu, kondisi tersebut menjadi kendala baru bagi rumah sakit, di mana rumah sakit mengalami kesulitan untuk membawa limbah medis padat dari rumah sakit ke jasa pengolah limbah yang memiliki insinerator. Pengangkutan limbah medis tentunya harus menggunakan kendaraan yang memenuhi syarat khusus sebagai sarana pengangkut limbah medis yang wajib dilengkapi dengan izin sebagai pengangkut barang khusus yang dikeluarkan oleh kementerian terkait sesuai rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu, mengenai izin sebuah jasa pengangkut limbah medis selain wajib mendapat rekomendasi untuk mengangkut limbah sesuai jenisnya (sebuah jasa pengangkut hanya dapat mengangkut limbah sesuai izin yang diperoleh), juga wajib melengkapi izin pengangkutan lintas udara dan/atau pelayaran, apabila limbah medis padat dibawa melalui udara dan atau laut.⁵

³ Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, *Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan dalam Pengelolaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, (Padang: Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, 2019) hlm. 5

⁴ Askary, Muhammad. *Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)*, (Jakarta: Asisten Deputi Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, 2015) hlm. 7

⁵ *Ibid.*, hlm. 5

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah memfasilitasi dengan memberikan izin kepada sejumlah jasa pengangkutan limbah dan pengolah limbah untuk membawa, menerima dan mengelola limbah medis padat milik rumah sakit. Dalam kegiatan pengelolaan ini rumah sakit wajib melakukan kerja sama dengan jasa pengangkut maupun jasa pengelola limbah medis ini yang diikat dalam Perjanjian Kerja Sama. Sehingga pihak Rumah Sakit sudah pasti memercayakan limbah medis tersebut kepada pihak *transporter* untuk dikelola di tempat pengelolaan limbah yang memiliki insinerator.⁶

Sebagai gambaran, kajian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia jumlah limbah medis yang diproduksi perharinya berjumlah 294, 66 ton/hari.⁷ Hal ini tentunya masih dapat meningkat seiring peningkatan jumlah layanan kesehatan di Indonesia.

Tingginya jumlah limbah medis yang diproduksi oleh rumah sakit dengan keterbatasan jumlah jasa pengangkut dan pengolah limbah medis menunjukkan adanya kesenjangan sehingga memaksa jasa pengangkut melakukan berbagai cara agar tetap dapat melayani permintaan pengangkutan limbah medis. Hal tersebut menyebabkan tidak jarang jasa pengangkut harus menempatkan terlebih dahulu limbah medis padat yang telah dibawanya di tempat penampungan sementara. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya banyaknya produksi limbah medis perharinya namun moda transportasi pengangkut sangat berbanding terbalik dengan produksi limbah medis yang dihasilkan tiap harinya. Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga saat ini hanya terdapat 8

⁶ Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, *Op.Cit.*, hlm. 6

⁷ Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, *Op.Cit.*, hlm. 7

(enam) perusahaan jasa pengangkut limbah medis yang telah memiliki izin lengkap dan dapat beroperasi di seluruh Indonesia.⁸

Adapun bagi jasa pengangkut yang tidak beritikad baik, dapat membuang limbah medis di penampungan sampah umum dan ada juga yang sengaja menjual limbah medis seperti botol bekas infus, jarum suntik, botol kaca bekas sampel darah, jerigen dari sisa kemasan cairan kimia ke tukang rongsok. Bila pilihan terakhir ini yang dilakukan, maka jasa pengangkut limbah tersebut telah dengan sengaja melakukan kelalaian dalam pengelolaan limbah medis yang dapat merugikan banyak pihak baik rumah sakit, jasa pengolah limbah, dan masyarakat.

Dumping menurut Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

Kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Dumping juga diatur lebih lanjut di dalam bagian ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 60 yang menyebutkan sebagai berikut

Setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Dumping diatur lebih lanjut dalam Pasal 104 yang menyebutkan sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

⁸ Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, *Ibid.*, hlm. 3

Salah satu contoh kasus *dumping* adalah kasus *dumping* yang terdapat pada putusan No. 991/Pid.B/LH/2021/ PN Tjk yang dilakukan oleh PT. Biuteknika Bina Prima, perusahaan tersebut bekerja sama dengan beberapa Rumah Sakit di Sumatera Selatan yaitu Rumah Sakit At-Taqwa Gumawang dan Rumah Sakit Sriwijaya Palembang. Hasil dari limbah kedua rumah sakit tersebut diovertap atau *didumping* di lokasi parkir yang disewa PT. Biuteknika Bina Prima yang bertempat di Lampung Selatan. Tujuan dari overtap yang lainnya adalah untuk mempermudah mobil box engkel menuju rumah sakit yang ada di Lampung seperti Rumah Sakit Abdoel Muluk dan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana untuk mengambil limbah medis B3.

Kasus *dumping* limbah medis atau limbah B3 (botol bekas infus, jarum suntik, botol kaca bekas sampel darah, jerigen dari sisa kemasan cairan kimia) yang terjadi di Dusun Buring, Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan dilakukan oleh PT. Biuteknika Bina Prima dilakukan tanpa izin. Hal tersebut dilakukan karena untuk memindahkan muatan limbah dari mobil box kecil menuju ke kendaraan besar untuk menekan biaya operasional atau untuk menghemat ongkos angkut penyebrangan. Melakukan *dumping* tanpa izin berarti telah melanggar Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kasus ini telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor putusan No. 991/Pid.B/LH/2021/ PN Tjk menghasilkan putusan penjatuhan pidana menurut ketentuan Pasal 116 jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT. Biuteknika Bina Prima yang diwakilkan oleh direkturnya Ir. Amran, M.M., bin Burhan Arsyad dengan denda sebesar Rp25.000.000,00

Dalam putusan perkara ini, penulis belum melihat tujuan pemidanaan secara relatif. Tujuan pemidanaan relatif yaitu tujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama daripada pembalasan atas kesalahan pelaku. Tujuan sanksinya adalah untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan sehingga bukan bertujuan untuk pemuasan tuntutan keadilan yang absolut.⁹

Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap korporasi terdapat hal yang penting untuk dijadikan pertimbangan, yaitu kesejahteraan terhadap masyarakat yang terkena dampak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Adapun Friedmann mengemukakan penjatuhan pidana terhadap korporasi memiliki tujuan untuk mengurangi perbuatan yang merugikan dari usaha-usaha bisnis yang berdampak pada masyarakat. Sehingga penuntutan delik ekonomi terhadap korporasi bukan satu satunya yang bersifat absolut, tetapi juga dalam hal delik yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan (makanan, minuman, obat-obatan), dan juga dalam bidang lingkungan hidup.¹⁰ Tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, salah satunya adalah yang mencakup tujuan pemidanaan sebagai perlindungan masyarakat yang secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk

⁹ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 14

¹⁰ Muladi, dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 148

mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi bahaya pengulangan tindak pidana.¹¹

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno dalam bukunya yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* mengutarakan pendapat bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah sebagai berikut:¹²

- a) Pidana yang berupa denda
- b) Pengumuman putusan pengadilan yang merupakan pidana tambahan
- c) Sanksi perdata (ganti kerugian).
- d) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan di bawah pengampuan yang berwajib

Putusan tersebut juga belum memberikan pidana tambahan terhadap korporasi dengan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan sesuai dengan pendapat dari Muladi dan Dwidja Priyatno. Muladi dan Dwidja Priyatno berpendapat, sebaiknya penerapan doktrin *strict liability* hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang bersifat ringan, seperti pelanggaran lalu lintas.¹³ Sedangkan untuk korporasi, dapat diterapkan untuk meminta pertanggungjawaban pada delik-delik yang menyangkut perlindungan terhadap kepentingan umum, seperti kesehatan, lingkungan hidup.¹⁴

Putusan dengan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/ PN Tjk sudah menerapkan teori dari asas *strict liability*. Asas *strict liability* membebaskan pertanggungjawaban kepada pihak lain atau dengan kata lain pertanggungjawaban pidana yang

¹¹*Ibid.*, hlm. 153-154

¹²*Ibid.*, hlm. 162

¹³*Ibid.*, hlm. 121

¹⁴Muladi dan Dwidja Prayatno, *Ibid.*, hlm. 121

dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.¹⁵ Yang dimaksud pihak lain di sini adalah korporasi yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pekerjanya. Namun, yang menjadi permasalahan dalam putusan tersebut adalah kurangnya hukuman pidana terhadap korporasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara lebih dalam terhadap pertanggungjawaban hukum oleh jasa pengangkut (*transporter*) atau korporasi dalam pengelolaan limbah medis atau limbah B3. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**Analisis Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana *Dumping* Oleh Korporasi *Transporter* Limbah Medis**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana *dumping* oleh korporasi *transporter* limbah medis pada Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/ PN Tjk?
- 2) Apakah pembedaan terhadap tindak pidana *dumping* oleh korporasi *transporter* limbah medis pada Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/ PN Tjk sudah sesuai dengan tujuan pembedaan?

¹⁵*Ibid.*, hlm. 113

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dalam lingkup hukum pidana materil yang mengkaji apakah ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan sudah tercapai atau belum dalam putusan pidana yang sedang dikaji. Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di daerah Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana *dumping* oleh korporasi *transporter* limbah medis pada Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk.
- b) Untuk mengetahui apakah sanksi hukum pidana terhadap tindak pidana *dumping* oleh korporasi *transporter* limbah medis pada Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/ PN Tjk sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian dibagi menjadi dua, antara lain:

- a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan gambaran pertanggungjawaban pidana korporasi ketika melakukan sebuah tindak pidana

lingkungan, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang menulis penelitian serupa dengan penelitian ini.

b) **Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat menjawab persoalan-persoalan dalam penyelesaian dan penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk melaksanakan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan secara teoritis. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Teori Pemidanaan

Adapun teori tujuan pemidanaan sebagai berikut:

a) **Teori pembalasan atau teori absolut**

Kent dan Hegel memperkenalkan Teori ini yang memberikan pengertian dan penjelasan orang yang telah melakukan sebuah kejahatan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana karena perbuatannya. Teori ini tidak memikirkan tentang adanya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana sehingga hanya berfokus pada

penjatuhan pidana atau nestapa saja. Oleh karena itu, menurut teori ini pidana adalah *revenge* atau pembalasan.

b) Teori tujuan atau teori relatif

Penegakkan tata tertib dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat adalah tujuan dari teori relatif. Muladi berpendapat teori ini memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari pada penghukuman atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.¹⁶

c) Teori gabungan/modern (*vereningings theorien*)

Teori modern adalah teori yang tidak hanya berfokus terhadap pembalasan dalam hukum pidana. Unsur pencegahan dan unsur memperbaiki pelaku tindak pidana adalah salah satu unsur yang terkandung dalam teori ini.

2) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a. Doktrin dalam pertanggungjawaban pidana korporasi

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terdapat tiga doktrin antara lain:

a) Doktrin *Identification Theory*

Muladi dalam bukunya mengemukakan *Identification Theory* yaitu dengan adanya teori ini badan hukum atau perusahaan dapat melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan perusahaan atau badan hukum.¹⁷

Korporasi dapat memiliki kesalahan dari pejabat senior (*Senior Officer*).¹⁸

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 14

¹⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 233

¹⁸ *Ibid.*,

b) Doktrin *Stricht Liability*

Unsur kesalahan atau unsur *Mens rea* dapat dikesampingkan melalui Teori *Stricht Liability*. Pengesampingan terhadap unsur kesalahan tersebut dikarenakan doktrin ini memandang pertanggungjawaban terhadap tindak pidana cukup dibuktikan dengan pelaku tindak pidana telah melakukan sebuah *actus reus* atau perbuatan yang dilarang. Penerapan doktrin *Stricht Liability* sebaiknya diterapkan dalam pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas menurut Muladi dan Dwidja Priyatno.¹⁹ Sedangkan seperti tindak pidana dalam kesehatan dan lingkungan hidup dapat diterapkannya teori ini apabila melakukan tindak pidana adalah korporasi atau badan hukum.²⁰

c) Doktrin *Vicarious Liability*

Vicarious Liability adalah doktrin yang membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pihak lain atas perbuatan orang lain.²¹ Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada seseorang walaupun tidak melakukan sebuah tindak pidana. Teori ini ada persamaan dengan teori *Stricht Liability* yaitu sebuah pertanggungjawaban pidana tidak harus adanya unsur *mens rea*. Perbedaan dari teori *Stricht Liability* adalah apabila teori tersebut masih membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya sedangkan untuk teori *Vicarious Liability* tidak langsung membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.

¹⁹Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm. 121

²⁰*Ibid.*,

²¹ *Ibid.*, hlm. 113

b. Pidanaan korporasi

Pidanaan terhadap pengurus korporasi tidak menjamin korporasi tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan sehingga diperlukannya pidanaan terhadap korporasi. Tujuan pidanaan preventif maupun represif merupakan dasar dari pidanaan dan penjatuhan tuntutan terhadap badan hukum atau korporasi. Tujuan pidanaan tersebut haruslah bersifat integratif, yaitu:²²

- a) Pencegahan dalam tujuan pidanaan (umum dan khusus)
Korporasi dipidana agar korporasi tidak mengulangi melakukan delik yang telah dilakukan sebelumnya dan korporasi yang lainnya dapat tercegah untuk melakukan tindak pidana yang memiliki tujuan mengayomi masyarakat.
- b) Perlindungan masyarakat merupakan tujuan pidanaan
Agar terlindunginya masyarakat dari kejahatan maka pengadilan memiliki kebijaksanaan dengan pidanaan adalah perlindungan masyarakat dikarenakan perlindungan masyarakat bukan termasuk pencegahan sehingga dapat dikatakan tidak mampunya korporasi untuk melakukan tujuan ini. Apabila dikaitkan dengan korporasi maka korporasi tidak mampu lagi untuk melakukan suatu tindak pidana.
- c) Melahirkan solidaritas merupakan tujuan pidana
Kompensasi terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh negara merupakan cakupan dari tujuan pidana ini. Solidaritas dapat dipelihara apabila korporasi dipidana untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan, kompensasi tersebut diambil dari kekayaan korporasi.
- d) Pengimbalan dan pengimbangan merupakan tujuan pidanaan
Perlu diperhatikannya faktor-faktor yang seharusnya ada dalam pertanggungjawaban pidana agar terciptanya kesebandingan antara pertanggungjawaban individual dan pidana dari pelaku tindak pidana. Penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana harus dipulihkan dan disesuaikan kembali oleh pelaku tindak pidana, namun hal ini bukan berarti pertanggungjawaban pidana melebihi dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

²² Muladi dan Dwidja Prayitno, *Ibid.*, hlm. 153-154

2. Konseptual

Kerangka yang menggambarkan konsep-konsep yang terkandung kumpulan dari arti-arti dengan istilah-istilah yang akan diteliti adalah kerangka konseptual.²³ Adapun pengertian dasar yang digunakan dari istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Peristiwa yang memiliki karangan, perbuatan, dsb. Dapat dilakukan penyelidikan untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya yaitu apa sebab musababnya hal ini lah yang dinamakan Analisis.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan tertentu yang diancam dengan pidana. Simons berpendapat tindak pidana adalah salah dan melawan hukum, diancam dengan pidana dan orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.²⁴ Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:²⁵
 - 1) Perbuatan (manusia ataupun badan hukum);
 - 2) Rumusan dalam Undang-Undang terpenuhi (ini merupakan syarat formil);
 - 3) Pelaku mampu bertanggung jawab;
 - 4) Sebuah perbuatan memiliki sifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Pasal 1 Ayat (1) KUHP mengatur tentang adanya asas legalitas sehingga syarat formil harus terpenuhi dan juga syarat materil harus terpenuhi karena tidak boleh dilakukannya sebuah perbuatan yang tak patut untuk dilakukan.

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Edisi Baru Rajawali Pers, 2009), hlm. 22

²⁴ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992), hlm. 187

²⁵ *Ibid.*, hlm. 205

- c. Tindak pidana lingkungan hidup di antara lain:²⁶
- 1) Lingkungan hidup yang tercemar;
 - 2) Tindakan merusak lingkungan hidup, dan
 - 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang tercakup dalam perbuatan lain.
- d. Para ahli pidana dan kriminologi biasanya menggunakan istilah korporasi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*). Permulaan konsep dari badan hukum berasal dari hukum perdata yang berkembang di masyarakat. Hukum pidana di Indonesia menyebutkan bahwa korporasi adalah badan hukum yang terorganisasi dari kekayaan dan atau orang yang memiliki ruang lingkup dalam badan hukum.²⁷
- e. Limbah medis merupakan salah satu bagian dari Limbah B3 yang menurut Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sebagai berikut:
- Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- f. *Dumping* menurut Pasal 1 Angka 24 menyebutkan bahwa *dumping* adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

²⁶ Kristian, *Op.Cit.*, hlm. 3

²⁷ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), hlm. 17

- g. *Transporter* limbah B3 medis Pengangkut Limbah B3 medis merupakan perusahaan yang memiliki izin khusus dalam melakukan kegiatan pemindahan limbah B3 medis dari suatu lokasi pengelolaan ke lokasi pengelolaan lainnya.²⁸
- h. Pengadilan Negeri adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkedudukan di Ibukota sebuah kabupaten maupun kota.²⁹
- i. Kejaksaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).³⁰

²⁸ DAS, “*Jasa Pengangkutan Limbah B3*”, <https://das-b3.com/layanan/view/2> (diakses pada 20 Mei 2022, Pukul 02.04)

²⁹PN Martapura, “*Sejarah Pengadilan Negeri Martapura*”, <https://www.pn-martapura.go.id/index.php/component/content/article/2-features/171-sejarah-lembaga2?Itemid=101>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022

³⁰Kejaksaan Republik Indonesia, “*Pengertian Kejaksaan*”, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari konsep Istilah Pertanggungjawaban Pidana, Istilah Tujuan Pidanaan, Pidanaan Korporasi, Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap *Transporter* Limbah Medis yang Melakukan *Dumping*.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

1. Istilah Pidana

Pidana merupakan berasal dari kata pidana. Prof. Soedarto menjelaskan bahwasannya pidana merupakan penghukuman atau nestapa yang diberikan kepada orang maupun badan hukum yang melakukan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana.³¹ Sedangkan, menurut Van Bemmelen arti dari Pidana yang dikaitkan dengan hukum positif pada saat ini adalah kekuasaan negara yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama Negara berupa penderitaan yang khusus, penjatuhan pidana tersebut dilakukan sebagai pertanggungjawaban dan ketertiban hukum bagi seseorang pelanggar yang telah melanggar suatu peraturan hukum sehingga harus ditegakkan oleh Negara³². Oleh karena itu, wujud dari pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada pelanggar hukum yang dapat diberikan imbalannya yaitu hukuman atau pidana.

Sementara pidana merupakan suatu rangkaian dalam penjatuhan pidana. Pidana juga bisa disebut sebagai pemberian pidana. Soedarto juga berpendapat bahwa dasar hukum merupakan kata dasar dari penghukuman, oleh

³¹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981) hlm. 110

³² P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1984). Hlm 47

karena itu dapat diartikan peristiwa hukum dapat ditetapkan dalam hukum pidana yang memiliki arti pemidanaan merupakan pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim yang memiliki arti yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.³³

Pemidanaan adalah pemberian pidana atau penjatuhan pidana menurut pendapat dari Andi Hamzah yang memiliki dua arti sebagai berikut:³⁴

- a) Tidak hanya menetapkan stelsel sanksi hukum pidana tetapi juga membentuk undang-undang, yaitu dalam arti umum;
- b) Pelaksanaan stelsel sanksi hukum pidana adalah badan yang mengusung stelsel sanksi pidana, yaitu dalam arti konkrit.

Ciri-ciri pidana juga disebutkan oleh Ridwan Zachrie dan Wijayanto yaitu sebagai berikut:³⁵

- a) Pengenaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak dikehendaki oleh pelanggar adalah hakekat pidana;
- b) Pidana diberikan oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan kepada pelanggar, dan
- c) Pidana dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

2. Tujuan Pemidanaan

Dalam tujuan pemidanaan terdapat teori. Yang melandasi adanya teori dalam hal ini adalah agar menjawab persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Adapun teori-teori pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut:

³³ Soedarto, *Op.Cit*, hal. 71

³⁴ Andi Hamzah dan S. Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo Kencana. 1983), hal. 87

³⁵ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2009), hlm, 840

a. Teori pembalasan atau teori absolut

Kent dan Hegel memperkenalkan Teori ini yang memberikan pengertian dan penjelasan orang yang telah melakukan sebuah kejahatan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana karena perbuatannya. Teori ini tidak memikirkan tentang adanya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana sehingga hanya berfokus pada penjatuhan pidana atau nestapa saja. Oleh karena itu, menurut teori ini pidana adalah *revenge* atau pembalasan. Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa teori absolut memandang terjadinya kejahatan merupakan orientasi utama dalam pemidanaan terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Sanksi dalam teori ini mengedepankan pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan yang bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.³⁶

Pemidanaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu:

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b) Tujuan utamanya adalah pembalasan sehingga tidak memperhatikan tujuan lain seperti untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Syarat untuk adanya pidana cukup pada adanya kesalahan;
- d) Pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan kesalahan.

b. Teori tujuan atau teori relatif

Penegakkan tata tertib dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat adalah tujuan dari teori relatif. Muladi berpendapat teori ini memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari pada penghukuman atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.³⁷

Dua aspek tujuan yang dibagi oleh Barda Nawawi Arief menurut pandang tersebut, yaitu:³⁸

³⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

³⁷ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 14

³⁸ *Ibid*, hlm. 94

- a) Memulihkan keseimbangan masyarakat dan mengurangi tindak pidana serta mengendalikan tindak pidana merupakan aspek perlindungan masyarakat;
- b) Memasyarakatkan kembali dan merehabilitasi pelaku tindak pidana agar pelaku dapat taat kepada hukum merupakan aspek perlindungan terhadap individu, aspek ini juga sering disebut juga dengan aspek individualisasi pidana.

Teori absolut memiliki tujuan yang sangat berbeda dari teori relatif yaitu:

- a) Pencegahan (*prevention*);
- b) Kesejahteraan manusia merupakan tujuan yang lebih tinggi dari pada pencegahan, dan
- c) Alat untuk pencegahan merupakan dasar tujuan pidana.

Kedua tujuan pemidanaan dari kedua teori tersebut sama sama memiliki pemberian sanksi pidana terhadap pelanggar hukumnya, namun yang membedakannya adalah jika teori pemidanaan absolut itu tidak memperhatikan tujuan lain selain melakukan pembalasan (*revenge*) terhadap pelaku tindak pidananya yang mana hal ini berbeda dengan teori tujuan pemidanaan atau teori relatif yaitu yang memiliki tujuan untuk dapat melindungi kesejahteraan dari masyarakat. Adapun tujuan dari kedua teori tersebut tidak hanya sebagai memberikan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi jika berfikir lebih luas terhadap pemidanaan yaitu dapat sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang diperbuat di kemudian hari.

c. Teori gabungan/modern (*vereningings theorien*)

Selain dari pada teori absolut dan teori relatif di atas, yaitu adanya teori modern yang tidak hanya memerhatikan pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di sisi lain, mengakui pula unsur pencegahan dan unsur memperbaiki penjahat yang

melekat pada tiap pidana. Van Hammel, Prins, dan Van List memperkenalkan teori tersebut dengan pemikiran sebagai berikut:³⁹

- a) Memberantas kejahatan adalah tujuan terpenting dari pidana;
- b) Hasil studi antropologi dan sosiologis adalah hal yang harus diperhatikan dalam ilmu hukum pidana dan perundang-undangan, dan
- c) Dikarenakan pidana bukan satu-satunya upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas kejahatan maka pidana tidak digunakan sendiri dan harus dikombinasikan dengan upaya sosial terhadap masyarakat.

Teori modern dalam melakukan pemidanaan tidak hanya memberikan penderitaan jasmani tetapi juga harus memperhatikan psikologi dari pelaku tindak pidana, yang dimaksud dengan psikologi dari pelaku tindak pidana adalah negara sebagai pemberi pidana memikirkan bagaimana agar pelaku tindak pidana tersebut dapat memperbaiki dirinya sehingga jika melakukan pemidanaan harus dibarengi dengan adanya pendidikan yang diberikan.

3. Pemidanaan Korporasi

Pemidanaan dalam korporasi tidak hanya mementingkan masalah yang bersifat finansial, namun juga memiliki tujuan yang lebih dari pada itu. Dalam melakukan pemidanaan terhadap korporasi harus memperhatikan lingkungan di sekitar korporasi yang dijatuhkan pidana tersebut karena penjatuhan pidana terhadap korporasi mempunyai dampak yang sangat luas. Dalam hal ini yang menderita tidak hanya korporasinya saja namun juga berimbas kepada buruh serta pekerja maupun pemegang saham yang tidak memiliki kesalahan. Maka untuk

³⁹ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty), hlm, 47

memperkecil dampak yang akan diderita oleh buruh serta pekerja maupun pemegang saham hendaknya untuk mengasuransikannya.⁴⁰

Penjatuhan pidana terhadap korporasi memiliki tujuan yang dampaknya tidak hanya mencakup *financial impacts*, tetapi juga mempunyai *non financial impacts*. Adapun Friedmann mengemukakan penjatuhan pidana terhadap korporasi memiliki tujuan untuk melindungi (warga) masyarakat terhadap kemungkinan perbuatan yang merugikan dari usaha-usaha perdagangan atau perindustrian. Sehingga penuntutan terhadap korporasi tidak hanya dalam hal delik ekonomi, tetapi juga dalam hal delik yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan (makanan, minuman, obat-obatan), dan juga dalam bidang lingkungan hidup.

Dasar pertimbangan pemidanaan korporasi yang dikemukakan oleh Tim Pengkaji Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan korporasi tidak dicapai jika hanya memidana pengurus korporasi saja dikarenakan kerugian yang ditimbulkan sangat besar dalam masyarakat atau keuntungan yang diterima korporasi cukup besar.⁴¹

Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pengurus korporasi tidak menjamin korporasi tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan sehingga diperlukannya pemidanaan terhadap korporasi.

⁴⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 148

⁴¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981*, (Jakarta: BPHN, 1985), hlm, 36

Tujuan pidana preventif maupun represif merupakan dasar dari pidana dan penjatuan tuntutan terhadap badan hukum atau korporasi. Tujuan pidana tersebut haruslah bersifat integratif, yaitu:⁴²

- a) Pencegahan dalam tujuan pidana (umum dan khusus)
Korporasi dipidana agar korporasi tidak mengulangi melakukan delik yang telah dilakukan sebelumnya dan korporasi yang lainnya dapat tercegah untuk melakukan tindak pidana yang memiliki tujuan mengayomi masyarakat.
- b) Perlindungan masyarakat merupakan tujuan pidana
Agar terlindunginya masyarakat dari kejahatan maka pengadilan memiliki kebijaksanaan dengan pidana adalah perlindungan masyarakat dikarenakan perlindungan masyarakat bukan termasuk pencegahan sehingga dapat dikatakan tidak mampunya korporasi untuk melakukan tujuan ini. Apabila dikaitkan dengan korporasi maka korporasi tidak mampu lagi untuk melakukan suatu tindak pidana.
- c) Melahirkan solidaritas merupakan tujuan pidana
Kompensasi terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh negara merupakan cakupan dari tujuan pidana ini. Solidaritas dapat dipelihara apabila korporasi dipidana untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan, kompensasi tersebut diambil dari kekayaan korporasi.
- d) Pengimbalan dan pengimbangan merupakan tujuan pidana
Perlu diperhatikannya faktor-faktor yang seharusnya ada dalam pertanggungjawaban pidana agar terciptanya keseimbangan antara pertanggungjawaban individual dan pidana dari pelaku tindak pidana. Penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana harus dipulihkan dan disesuaikan kembali oleh pelaku tindak pidana, namun hal ini bukan berarti pertanggungjawaban pidana melebihi dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pemidanaan terhadap korporasi harus selaras dengan tujuan pidana yang dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan.⁴³

⁴² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 153-154

⁴³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm. 155

4. Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi berasal dari Inggris *corporation*, Belanda *corporatie*, Jerman *corporation*. Pekerjaan membadankan atau badan yang dijadikan orang, perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadinya menurut alam adalah badan.⁴⁴

Tahap atau proses korporasi menjadi subjek hukum pidana yaitu antara lain sebagai berikut;

a. Tahap pertama

Delik korporasi pada tahap ini adalah dibatasi sifat-sifat delik yang dilakukan pada perorangan (*naturlijk persoon*). Sehingga menurut tahap ini pengurus korporasi yang dikenakan pidana apabila adanya tindak pidana di lingkungan korporasi. Pengurus dalam tahap ini mempunyai tugas mengurus (*zorgplicht*).⁴⁵ Asas *universitas delinquere non potest* masih sangat mempengaruhi tahap ini yang artinya korporasi tidak dapat dipidana.

b. Tahap kedua

Perumusan Undang-Undang saat tahap ini adalah memiliki ketentuan bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi (badan hukum) saat setelah perang dunia pertama. Tanggung jawab pidana yang sebelumnya hanya dibebankan kepada pengurus namun dalam tahap ini secara perlahan pertanggungjawaban

⁴⁴ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1955), hlm, 83

⁴⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 53

pidana beralih kepada mereka yang memerintahkan.⁴⁶ Oleh karena itu, pada tahap ini pertanggungjawaban pidana korporasi yang secara langsung belum muncul.

c. Tahap ketiga

Setelah perang dunia kedua, adanya permulaan adanya tanggung jawab pidana yang secara langsung dari korporasi. Sebuah tindak pidana yang berdampak secara besar merugikan masyarakat yang dilakukan oleh korporasi tidak seimbang apabila pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Jenis dan beratnya pidana harus sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki model sebagai berikut:⁴⁷

- a) Pertanggungjawaban kepada pengurus apabila sebagai pembuat
- b) Pengurus bertanggung jawab apabila korporasi sebagai pembuat
- c) Bertanggungjawabnya korporasi apabila sebagai pembuat.

Pengurus korporasi memiliki beban kewajiban-kewajiban tertentu apabila dalam pengurus korporasi sebagai pembuat sekaligus yang bertanggung jawab. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban korporasi. Dasar pemikiran dari teori ini adalah dalam suatu pelanggaran atau kejahatan korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan selalu pengurus yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga pengurus yang memiliki pertanggungjawaban pidana.⁴⁸

Pengurus dapat bertanggung jawab apabila tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah dari alat perlengkapan korporasi menurut wewenang yang

⁴⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm, 55

⁴⁷ B. Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hlm, 9

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: BPHN, 1984), hlm, 50-51

didasarkan pada anggaran dasarnya. Tindak pidana korporasi berasal dari pengurus yang melakukan delik yang biasanya memiliki sifat perbuatan *onpersoonlijk*. Oleh karena itu, tahu tidak tahunya adanya tindak pidana dalam lingkup korporasi maka pemimpin korporasi memiliki tanggung jawab pidana.

Pengurus saja yang dipidana tidak cukup dalam memberikan efek jera sehingga dalam perkembangan korporasi itu sendiri korporasi dapat sebagai pembuat sekaligus yang bertanggung jawab. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah kerugian yang sangat yang dialami oleh masyarakat, dan keuntungan yang didapatkan lebih besar dari pada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Sehingga dalam hal ini yang mewakili korporasi dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- a) Salah seorang pengurus;
- b) Pengurus;
- c) Pengurus tertentu yang ditunjuk oleh hakim.

Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi pidananya dapat dijatuhkan kepada:⁴⁹

- a) Korporasi itu sendiri;
- b) Yang memeberikan perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan perbuatan atau kelalaian itu;
- c) Kedua-dua nya.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa memang korporasi dapat dijadikan subjek tindak pidana (dipertanggungjawabkan). Namun, peraturan perundang-undangan yang ada tidak jelas mengatur, seperti kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana.

⁴⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 99

5. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Teori pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi akan dijelaskan sebagai berikut. Pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki tiga teori antara lain *identification theory*, *strict liability*, *vicarious liability*. Yaitu sebagai berikut:

a. Doktrin *Identification Theory*

Identification theory atau *direct corporate liability*⁵⁰ merupakan salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika.⁵¹ Doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.⁵²

Muladi dalam bukunya mengemukakan *Identification Theory* yaitu dengan adanya teori ini badan hukum atau perusahaan dapat melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan perusahaan atau badan hukum.⁵³ Korporasi dapat memiliki kesalahan dari pejabat senior (*Senior Officer*).⁵⁴

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 233-288

⁵¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 233

⁵² Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 100

⁵³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*,

⁵⁴ *Ibid.*,

b. Doktrin *Stricht Liability*

Unsur kesalahan atau unsur *Mens rea* dapat dikesampingkan melalui Teori *Stricht Liability*. Pengesampingan terhadap unsur kesalahan tersebut dikarenakan doktrin ini memandang pertanggungjawaban terhadap tindak pidana cukup dibuktikan dengan pelaku tindak pidana telah melakukan sebuah *actus reus* atau perbuatan yang dilarang. *Stricht liability* dapat mengesampingkan unsur-unsur kesalahan atau *mens rea* dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada individu. L.B. Curson berpendapat bahwa alasan-alasan berlakunya doktrin ini didasarkan pada:⁵⁵

- a) Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial
- b) Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu
- c) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Penerapan doktrin *Stricht Liability* sebaiknya diterapkan dalam pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas menurut Muladi dan Dwidja Priyatno.⁵⁶ Sedangkan seperti tindak pidana dalam kesehatan dan lingkungan hidup dapat diterapkannya teori ini apabila melakukan tindak pidana adalah korporasi atau badan hukum.⁵⁷

Doktrin *stricht liability* tidak merelevankan *mens rea* atau unsur yang memandang kesalahan untuk sebagai bahan pertimbangan. Namun, dalam penerapannya doktrin ini harus dibatasi dengan peraturan yang menyatakan keberlakuan doktrin ini yang mana bertujuan untuk melindungi masyarakat atas hak-hak fundamental.

⁵⁵Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm. 112

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 121

⁵⁷*Ibid.*,

Doktrin ini dapat digunakan dalam tindak pidana ringan. Berbeda dengan kejahatan korporasi, doktrin ini dapat diterapkan apabila tindak pidana yang terjadi berkaitan dengan perlindungan kepentingan umum atau masyarakat.

c. Doktrin *Vicarious Liability*

Vicarious Liability adalah doktrin yang membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pihak lain atas perbuatan orang lain.⁵⁸ Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada seseorang walaupun tidak melakukan sebuah tindak pidana. Teori ini ada persamaan dengan teori *Stricht Liability* yaitu sebuah pertanggungjawaban pidana tidak harus adanya unsur *mens rea*. Perbedaan dari teori *Stricht Liability* adalah apabila teori tersebut masih membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya sedangkan untuk teori *Vicarious Liability* tidak langsung membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Menurut V.S. Khanna dalam tulisannya yang berjudul “*Corporate Liability Standars: When Should Corporation Be Criminality Liabel?*” dikemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menggunakan konsep pertanggungjawaban *vicarious liability*, yaitu:⁵⁹

- a) Agen melakukan suatu kejahatan;
- b) Kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya; dan
- c) Kejahatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan atau memberikan manfaat bagi korporasi.

Teori ini juga dibatasi pada keadaan tertentu yaitu majikan (yang dalam hal ini korporasi) hanya bertanggung jawab atas perbuatan salah pekerja yang masih

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 113

⁵⁹ Kristian, *Kebijakan Eksekusi: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm 59.

dalam lingkup pekerjaannya.⁶⁰ Sehingga dalam hal ini doktrin *vicarious liability* hanya dapat diterapkan terhadap perkara yang memang ada relevansinya atasan dan bawahan antara majikan (korporasi) dengan karyawan yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, apakah memang ada hubungan antara korporasi dengan organ-organnya atau pengurus-pengurusnya cukup untuk dapat membebankan terhadap korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya.

6. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

a. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Pasal 97 UUPPLH menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (*rechtdelicten*). Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁶¹

Ilmu pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya Pertama, delik materil (*matereel delict*) delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini akibat yang timbul dari akibat atas tindakan dan atas perbuatan tersebut. Kedua delik formil (*formeel delict*), adalah delik yang telah dianggap selesai

⁶⁰ Kristian, *Ibid.*, hlm, 60

⁶¹ Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara Mutiara, 1998), hlm 78.

dengan dilakukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Perbuatan atau tindakan yang dilarang. Ketiga, delik commisionis (*Delicta commisionis*) adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Keempat, delik omissionis (*Delicta omissionis*) adalah delik delik berupa pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang. Kelima, Dolus dan culpa (*Opzettelijke delicten* dan *culpooze delicten*). Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan culpa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan. Keenam delik Aduan (*Klactdelicten*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.⁶²

Tindak pidana lingkungan hidup memuat rumusan delik materil dan delik formil. Delik materil adalah delik yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat, yang di dalam UUPPLH diatur dari Pasal 98 sampai dengan Pasal 99, serta Pasal 112. Sedangkan delik formil dalam tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.

b. Pencemaran Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 adalah:

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat

⁶² Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: PT. Soft Media, 2012), hlm 218-219

tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur pencemaran lingkungan hidup sebagai berikut:⁶³

- 1) Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan, yang mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup. Maksud unsur yang pertama ini berupa masuk atau dimasukkannya zat pencemar, yang berarti baik disengaja maupun tidak memasukkan zat pencemar atau komponen lainnya yang kira – kira sangat berbahaya bagi lingkungan, yang mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup tersebut.
- 2) Adanya kegiatan manusia atau adanya proses alam. Unsur kedua ini dengan melihat faktor penyebabnya, yaitu pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses alam.
- 3) Turunnya kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan merupakan yang esensial, sehingga perlu ditanggulangi dan tidak berdampak pada masyarakat.
- 4) Mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan, bahwa pencemaran lingkungan selalu berkaitan dengan peruntukan lingkungan (tata guna lingkungan).

Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian dari pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 Angka (14), yaitu:

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Merujuk dari ketentuan pasal tersebut dapat diambil unsur dalam pencemaran lingkungan hidup, yaitu:

- 1) Masuk atau dimasukkannya:
 - a) Makhluk hidup,
 - b) Zat,
 - c) Energi dan/atau,

⁶³ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan : Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Edisi Revisi Cet. 2*. (Jakarta: Djambatan, 2017), hlm. 2

- d) Komponen lain ke dalam lingkungan;
- 2) Dilakukan oleh kegiatan manusia;
- 3) Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan

c. Pengertian *Dumping*

Dumping diatur dalam Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Dumping juga diatur lebih lanjut di dalam bagian ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 60 yang menyebutkan sebagai berikut

Setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Dumping diatur lebih lanjut dalam Pasal 104 yang menyebutkan sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104 sendiri telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal tersebut merupakan termasuk delik formil dalam tindak pidana lingkungan hidup. Sehingga dalam *dumping* sendiri lebih ditekankan terhadap perbuatannya yang dilarang tanpa memandang sudah terjadinya akibat atau belum terjadinya akibat itu sendiri.

d) Ruang Lingkup Limbah

Limbah sendiri diatur di dalam Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

mengatur ketentuan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah merupakan bahan sisa ada yang berbahaya dan tidak yang berbahaya jika yang berbahaya seharusnya dimusnahkan agar tidak mengganggu ekosistem kehidupan maupun ketenteraman dari masyarakat sekitar yang terkena dari imbas limbah tersebut.

Secara umum, limbah sendiri dapat digolongkan dari 4 faktor, yaitu dari wujudnya, dari kandungan senyawanya, sumber, serta dari sifatnya.

1) Jenis limbah berdasarkan wujudnya

Pada jenis limbah ini dapat digolongkan lagi menjadi 3 yaitu padat, cair, dan gas.

- a. Limbah cair adalah limbah yang berbentuk cair. Contoh dari limbah cair yaitu air bekas pencucian, limbah cair yang berasal dari industri, dan lain sebagainya. Limbah cair dapat dibagi menjadi:⁶⁴
 - a. *Human excreta* (feses dan urine)
 - b. *Sewage* (air limbah)
 - c. *Industrial waste* (bahan buangan dari sisa proses industri)
- b. Limbah padat adalah limbah yang berbentuk padat, contohnya limbah pasar, limbah padat industri.
- c. Limbah gas adalah limbah yang diperoleh dari hasil pembakaran. Contohnya limbah yang dikeluarkan dari cerobong asap suatu pabrik pengolahan.⁶⁵

2) Jenis Limbah Berdasarkan Senyawa

Limbah dapat dikelompokkan berdasarkan senyawanya yaitu ada limbah organik, dan limbah anorganik.

- a. Limbah organik adalah yang mengandung senyawa-senyawa organik atau yang berasal dari produk-produk makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Limbah organik cenderung lebih mudah ditangani karena dapat terdekomposisi menjadi senyawa organik melalui proses biologis (baik aerob maupun anaerob) secara cepat. Contoh limbah organik misalnya tinja,

⁶⁴ Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2006), hlm. 124

⁶⁵ Indonesia Environment&Energy Center. "4 Jenis Limbah Berdasarkan Wujudnya", <https://environment-indonesia.com/articles/4-jenis-limbah-berdasarkan-wujudnya/a> diakses tanggal 21 Juni 2022

kertas, limbah rumah jagal hewan, limbah pasar dari jenis dedaunan atau sayuran sisa, dan lain sebagainya.⁶⁶

- b. Limbah anorganik adalah limbah yang lebih banyak mengandung senyawa anorganik, biasanya cenderung lebih sulit ditangani. Contoh limbah anorganik misalnya kaca, plastik, logam berat, besi tua, dan lain sebagainya.

3) Jenis Limbah Berdasarkan Sumbernya

Limbah bersumber dari dua hal, yaitu limbah industri dan limbah domestik antara lain.⁶⁷

- a. Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan dari proses industri. Contohnya limbah pabrik, limbah penambangan, limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir, limbah rumah sakit, dan lain sebagainya. Limbah industri cenderung ditangani dengan serius karena pemerintah telah mengatur mekanismenya bagi setiap perusahaan (industri).
- b. Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari konsumsi rumah tangga. Contohnya kaleng-kaleng bekas keperluan rumah tangga, air cucian (detergen), kantong plastik, kardus bekas, dan lain sebagainya.

4) Jenis Limbah Berdasarkan Sifatnya

Limbah memiliki sifat dalam merusak lingkungan oleh karena itu dikelompokkan menjadi dua yaitu limbah biasa dan limbah B3.

- a. Limbah biasa adalah jenis limbah yang tidak menyebabkan kerusakan secara serius pada skala kecil dan jangka panjang. Limbah organik termasuk ke dalam jenis limbah biasa.⁶⁸
- b. Limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan serius meski pada skala kecil pada jangka pendek maupun panjang.

Berdasarkan pasal 1 Ayat (22) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup limbah adalah sebagai berikut:

⁶⁶ Siti Alawiyah Hasibuan, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Diakibatkan oleh Dumping (Pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin”*, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 30

⁶⁷ Restu, *“Jenis Limbah: Pengertian, Karakteristik, dan Cara Mengatasinya”* Jenis Limbah: Pengertian, Karakteristik, dan Cara Mengatasinya (gramedia.com), diakses tanggal 22 Juni 2022

⁶⁸ Siti Alawiyah Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 31

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sebagai berikut:

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Contoh limbah B3 adalah limbah medis yang dikarenakan memiliki sifat korosif, mudah meledak, mudah terbakar, menyebabkan infeksi, keracunan, dan lain sebagainya.

5) Pengelolaan limbah medis atau B3

Pengelolaan limbah medis atau B3 mencakup rangkaian kegiatan penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pemanfaatan, pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 yang di dalamnya termasuk dengan penimbunan limbah B3 yang merupakan hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian kegiatan ini terdapat beberapa pihak, antara lain penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan penimbun limbah B3.

Pengelolaan limbah B3 merupakan proses yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan zat bahaya dan/atau sifat racun. Dalam melakukan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan secara termal atau nontermal. Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan secara termal dapat dilakukan dengan

menggunakan peralatan *autoclave* yang merupakan tipe alir gravitasi dan/atau tipe vakum, gelombang mikro, iradiasi frekuensi dan insinerator. Adapun cara pengelolaan secara non termal dapat dilakukan dengan menggunakan cara enkapsulasi sebelum ditimbun, inertisasi sebelum ditimbun, dan desinfeksi kimiawi.⁶⁹

Menariknya di dalam pengelolaan limbah B3 ini terdapat pengangkutan, hal ini dikarenakan banyak dari penghasil limbah B3 belum memenuhi syarat untuk mengolah limbahnya sendiri, terutama rumah sakit yang banyak menghasilkan limbah B3 Medis. Dalam hal ini diperlukan pengolah limbah yang memenuhi persyaratan dan memenuhi izin untuk mengolah limbah medis. Namun hingga saat ini baru terdapat 12 perusahaan yang berada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Jumlah tersebut masih sangat kurang jika dibandingkan dengan Pelayanan Kesehatan yang ada di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 rumah sakit di Indonesia terdapat sebanyak 2.893 rumah sakit dan 9.993 Puskesmas. Limbah yang dihasilkan perharinya menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 mencapai 296,86 ton/hari. Sementara itu, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada September 2018, hanya terdapat 95 rumah sakit yang ada di Indonesia yang mempunyai insinerator.

Oleh karena itu, mengingat keterbatasan pengolah limbah B3 medis yang memenuhi persyaratan masih terbatas dibandingkan dengan medis yang dikeluarkan setiap harinya maka diperlukannya pengangkut limbah medis dari

⁶⁹ Niki Tri Nurwahyuni. Dkk. 2020. "*Pengolahan Limbah Medis COVID-19 Pada Rumah Sakit*" dalam Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 10 No. 2. Manado: Poltekkes Manado. Hlm. 53.

penghasil limbah medis yaitu rumah sakit kepada pengelolah limbah medis. Menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyebutkan bahwa pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3.

B. Profil Instnasi

1. Deskripsi Instansi

a. Nama Instansi

Pelaksanaan magang di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Fungsi dari Instansi kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta memiliki kewenangan yang lain yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Logo Instansi



2. Visi dan Misi Instansi

Visi :

“Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel”

Misi :

- a. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
- b. Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
- c. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
- d. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat;
- e. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

Di bidang pidana :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara: Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau

pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
- b. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;
- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

4. Sejarah Lokasi Tempat Magang

a. Sebelum Reformasi

Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur pada masa Kerajaan Majapahit lahirlah istilah adhyaksa yang memiliki posisi tertentu dalam kerajaan. Istilah adhyaksa berasal dari bahasa Sanksekerta. Dhyaksa menurut seorang peneliti dari Belanda, W.F. Stutterheim sudah ada dari tahun 1350-1389 M pada Prabu Hayam Wuruk yang tengah berkuasa. Dhyaksa merupakan seorang hakim yang memiliki tugas untuk mengatasi sebuah masalah peradilan dalam sidang di pengadilan. Pimpinan dari dhyaksa adalah seorang adhayaksa yang merupakan hakim tertinggi yang mengawasi dan memimpin para dhyaksa.

Hal tersebut juga didukung oleh peneliti lainnya yaitu H.H. Juynboll, bahwa seorang pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*) adalah adhyaksa. Seorang peneliti dari Belanda yang lainnya yaitu Van Vollenhoven dan Krom menyebutkan juga bahwa Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit adalah seorang adhyaksa. Pada masa Belanda, lembaga yang memiliki hubungan antara jaksa dan kejaksaan adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga tersebut yang melatih pegawai yang berperan sebagai *Officer van Justitie* dan *Magistraat di Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justitsi) dan *Hooggerechtschof* (Mahkamah Agung) yang dipimpin oleh Asisten Residen dan atau Residen.

Pada kenyataannya fungsi tersebut adalah sebagai suruhan dari Belanda sehingga jaksa dan kejaksaan pada masa kolonial memiliki misi antara lain:

- a. Peraturan Negara untuk dipertahankan;
- b. Penuntutan dalam tindak pidana, dan
- c. Melaksanakan putusan hakim dalam pengadilan pidana.

Dalam penerapan delik-delik yang berkaitan *hatzaai artikelen* yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* fungsi sebagai alat penguasa terlihat sangat jelas.

Undang-Undang No. 1/1942 pada masa pendudukan tentara Jepang, yang kemudian diganti dengan Osamu Seirei No. 3/1942, No. 49/1944, dan No. 2/1944 mengatur tentang Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya penuntut untuk pertama kalinya. *Saikoo Hoooin* (Pengadilan Agung), *Kootoo Hoooin* (Pengadilan Tinggi), dan *Tihoo Hoooin* (Pengadilan Negeri) terdapat di dalamnya eksistensi dari Kejaksaan yang memiliki kekuasaan untuk:

- a. Menyidik kejahatan dan pelanggaran;
- b. Melakukan penuntutan dalam sebuah perkara;
- c. Melaksanakan putusan pengadilan, dan
- d. Menangani kegiatan lain yang diatur menurut hukum.

Fungsi-fungsi tersebut tetap dipertahankan dalam Negara Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diatur dalam peraturan pelaksana yaitu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Kedua peraturan tersebut mengatur bahwasannya sebelum terbentuknya badan-badan dan peraturan negara maka segala badan dan peraturan yang ada masih berlaku.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia telah ada Kejaksaan Republik Indonesia secara yuridis formal yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah dua hari yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, diadakan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menghasilkan keputusan Kejaksaan memiliki kedudukan dalam struktur Negara di dalam Departemen Kehakiman.

Undang-Undang Kejaksaan telah mengalami perubahan beberapa kali yaitu perubahan mendasar yang pertama pada tanggal 30 Juni 1961 yaitu Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki ketentuan pada Pasal 1 bahwa Kejaksaan memiliki tugas sebagai Penuntut Umum, pada Pasal 5 memiliki ketentuan bahwa penyelenggaraan tugas Kejaksaan dilakukan oleh Menteri atau Jaksa Agung dan susunan organisasi diatur oleh Presiden. Kejaksaan memiliki kedudukan, tugas, dan wewenang yaitu sebagai alat revolusi dan dalam struktur organisasi departemen Kejaksaan memiliki tempat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Kejaksaan Republik Indonesia pada masa Orde Baru memiliki perkembangan yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam perubahan Undang-Undang tersebut mencakup perubahan dalam susunan organisasi serta tata cara Kejaksaan yang dasar hukumnya pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991.

b. Masa Reformasi

Pada masa reformasi Kejaksaan mengalami perubahan peraturan yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Perubahan tersebut didasari dalam percepatan penanganan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tersebut juga merubah eksistensi Kejaksaan yang tidak lagi terpengaruh dari kekuasaan pemerintah. Pada Pasal 2 Ayat (1) memiliki ketentuan bahwa Kejaksaan mempunyai kekuasaan dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. *Dominus Litis* adalah Kejaksaan sebagai pengendali

proses perkara yang menentukan bahwa apakah suatu kasus dapat dilimpahkan ke Pengadilan atau tidak yang berdasarkan alat bukti menurut KUHAP. Kejaksaan institusi satu-satunya yang dapat melaksanakan putusan pidana. Oleh karena itu, Undang-Undang Kejaksaan tersebut memantapkan peran dan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara.

5. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Berikut ini nama- nama Pejabat pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung:



III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

Bab ini akan dipaparkan mengenai metode-metode yang digunakan dalam meneliti permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.⁷⁰ Metode penelitian menjadi bagian penting dalam menulis suatu karya ilmiah. Hasil karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil karya ilmiah dapat menyajikan data yang akurat. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit, sehingga menjadi cara utama mencapai tujuan.⁷¹

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang kajiannya pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis. Dalam hal ini mengkaji apakah ketentuan peraturan perundang-undangan sudah terlaksana

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014), hlm 25.

sebagaimana mestinya yang di dalamnya terdapat pihak-pihak yang mempunyai tujuannya masing-masing

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan kasus (*case approach*), yang mana pendekatan kasus ini memiliki tujuan untuk mempelajari norma-norma dalam praktik hukum yang lebih fokuskan mengenai kasus-kasus yang telah diputus yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁷² Jenis penelitian ini dipergunakan, karena peneliti akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 991/Pid.B/LH/2021/ PN Tjk tentang pertanggungjawaban Pidana terhadap *transporter* limbah medis rumah sakit sebagai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan berupa *dumping* ke media lingkungan hidup tanpa izin.

c. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

⁷² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2008), hlm. 268

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data skunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b) Bahan hukum sekunder

Data sekunder berupa bahan sekunder antara lain meliputi peraturan pelaksanaan, Rancangan Undang-Undang, Keputusan Menteri, dan Peraturan Pemerintah, yang meliputi:

- 1) Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/ PN Tjk
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- 4) Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penangan Tindak Pidana oleh Korporasi.
3. Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

d. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Narasumber	Jumlah
1.	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 orang

e. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a) Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan

perundangundangan yang berkaitan dengan pokok bahasan, yang bersumber dari berbagai sumber sebagai berikut:⁷³

- 1) Perundang-undangan;
- 2) Yurisprudensi;
- 3) Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi;
- 4) Buku ilmu hukum;
- 5) Laporan penelitian hukum, dan
- 6) Tinjauan Hukum.

b) Studi Dokumen (*Document Study*)

Sumber dokumen hukum meliputi:⁷⁴

- 1) (Pembuat) Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) (Hakim) Pengadilan;
- 3) Pihak yang berkepentingan;
- 4) Ahli hukum, dan
- 5) Peneliti hukum.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a) Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b) Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

⁷³ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 66

⁷⁴ Dr. Muhaimin, *Ibid*, hlm. 66

c) **Penyusunan Data**

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

f. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang dilakukan selama 2 bulan, selama hari kerja dari hari Senin-Jumat pukul 08.00 – 16.00 yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung beralamat di Jl. Pulau Sebesi No. 93 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung.

b. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang merdeka yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang yang

harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan pembimbing lapangan sebagai pihak dari Kejaksaan Negeri untuk membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

1. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan menerapkan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari Hukum Acara baik pidana maupun perdata di instansi tempat magangnya masing-masing.

2. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

c. Tujuan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang merdeka belajar kampus merdeka ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai dunia kerja khususnya di Instansi hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sekaligus memperdalam sekaligus mengasah kemampuan baik secara *hardskill* maupun *softskill* berkenaan dengan praktik beracara di Pengadilan sesuai dengan hukum normatif dan/atau pengetahuan hukum yang sudah didapatkan dalam perkuliahan.

d. Manfaat Magang Kerja

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang didapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja dibidang hukum.

2. Bagi Perguruan Tinggi Asal

Dengan adanya program magang ini maka akan muncul hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi magang serta terciptanya lulusan mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.

3. Bagi Instansi Magang

Program magang ini akan menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Instansi Magang yaitu Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal dengan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 116 Jo. 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan dalam Pasal 116 tersebut adalah penjatuhan sanksi pidana tindak pidana lingkungan hidup dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada Putusan Nomor. 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk yaitu hanya Pidana Denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Korporasi PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA. Sanksi Pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 116 Jo. 104 UU PPLH, namun dalam ketentuan Pasal 116 dan Pasal 23 PERMA No. 13 Tahun 2016 yaitu dapat mengenakan sanksi pidana kepada pengurus yang bertanggung jawab atas

tindak pidana yang terjadi. Ketentuan tersebut yang belum diimplementasikan dalam pengenaan Sanksi Pidana terhadap Terdakwa atau PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA.

2. Perkara dalam Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk adalah perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Tindak Pidana Lingkungan Hidup dapat merugikan masyarakat sekitar yang terkena dampaknya, sehingga penjatuhan pidana dalam perkara ini harus memenuhi teori pemidanaan relatif. Teori pemidanaan relatif adalah teori tujuan yang mementingkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang terkena dampak dari Tindak Pidana yang terjadi. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung ketentuan yang menegaskan bahwa dalam pemidanaan perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan yang bertujuan untuk memenuhi teori pemidanaan relatif.

Pemidanaan dalam Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk yaitu hanya Pidana Denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA dan dalam putusan tersebut tidak ada pidana tambahan yang ditujukan untuk pemenuhan teori pemidanaan relatif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya ketika memberikan amar tuntutan untuk terdakwa yang dalam perkara ini adalah korporasi yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar tuntutannya harus lebih memerhatikan lagi apa saja ketentuan yang ada dalam Pasal yang didakwakan pada Surat Dakwaan yang dalam hal ini adalah Pasal 116 Jo. Pasal 104 UUPPLH yang mana di dalam ketentuan pasal yang didakwakan tersebut minimal denda paling maksimal Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan pengurus korporasi yang sebagai otak dalam tindak pidana dapat juga dikenakan pertanggungjawaban pidana. Mengacu terhadap pasal yang didakwakan seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan amar tuntutan yang lebih sesuai lagi dengan perbuatan terdakwa yaitu merusak lingkungan hidup dan merugikan masyarakat sekitar.

Pemidanaan terhadap korporasi seharusnya Jaksa dalam mendakwa serta menuntut terdakwa sudah seharusnya melihat kerugian yang dihasilkan dari kejahatan yang ditimbulkan. Ada faktor-faktor penting yang harus diperhatikan seperti kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan tujuan pemidanaan secara relatif, agar Majelis Hakim dengan hati nuraninya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa maupun bagi korban dari kejahatan yang ditimbulkan oleh korporasi.

2. Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh korporasi yang ada pada Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk juga dapat didakwakan dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar ada pidana tambahan

yang menjera terdakwa yang dalam perkara ini adalah korporasi sehingga teori pemidanaan relatif dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adil, Soetan K. Malikoel. 1955. *Pembaruan Hukum Perdata Kita*. Jakarta: PT. Pembangunan
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Arifin, Syamsul. 2012. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: PT. Soft Media
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1985. *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981*. Jakarta: BPHN
- Bemmelen, J.M. van. 1987. *Hukum Pidana 1*. Bandung: Binacipta
- Chandra, Budiman. 2006. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Dr. Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Etrecht, E. 1986. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*. Surabaya: Pustaka Tirta Mas
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika
- H. Setiyono. 2003. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Malang: Banyumedia Publishing
- H. Joni. 2016. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hakim, Lukman. 2020. *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*. Yogyakarta: Deepublish

- Hamzah, Andi dan S. Rahayu. 1983. *Suatu Tunjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo Kencana
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing
- Kanter, E. Y. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerpannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana Cetakan I*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kristian. 2018. *Kebijakan Eksekusi: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Marbun, Andreas N. 2016. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: MAPPI FH UI
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Moeljatno. 1998. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara Mutiara
- Moeljatno. 1999. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitenser Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty
- Priyatno, Admaja. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo

- Rahardjo, Satjipto. 2016. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni
- Reksodiputro, B. Mardjono. 1989. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang: FH-UNDIP
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Reza, Aulia Ali. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform
- Saleh, Roeslan. 1984. *Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: BPHN
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers
- Sjahdeni, Sutan Remi. 2017. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Depok: Kencana
- Sodikin. 2017. *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Edisi Revisi Cet. 2*. Jakarta: Djambatan
- Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum*. Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Edisi Baru Rajawali Pers
- Suhartati, dkk. 2018. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT. Revka Petra Media
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809

Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Jurnal/Skripsi/Makalah

Dwita, Anindya dan Mohammad Zamroni. 2021. *“Tanggungjawab Hukum Jasa Pengangkut Limbah dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit”* dalam Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan Vol. 1, No. 1. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

Fadilan, Aryo. 2020. *“Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis”* dalam Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2. Karawang: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Hamid, Muhammad Amin. 2016. *“Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara”* dalam Legal Pluralism Vol. 6 No. 1

Hasibuan, Siti Alawiyah. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Diakibatkan oleh Dumping (Pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin*. Medan: Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Kana, Rinny. 2021. *Kajian Hukum Pidana tentang Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembuangan Limbah Asap oleh PT. Ramayan Cipta Karya di Bamohopo, Kabupaten Timor Tengah Utara*. Kupang: Skripsi S1 Universitas Nusa Cendana

- Mujiono dan Fanny Tanuwijaya. 2019. *“Formulasi Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia”* dalam *Lentera Hukum* Vol. 6 No. 1. Jember: Universitas Jember
- Nurwahyuni, Niki Tri. Dkk. 2020. *“Pengelolaan Limbah Medis COVID-19 Pada Rumah Sakit”* dalam *Jurnal Kesehatan Lingkungan* Vol. 10 No. 02. Manado: Poltekkes Manado
- Prasetyo, Rully Trie. 2017. *“Tindak Pidana Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana”* dalam *Jurnal Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 4.
- Reza, Aulia Ali. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform
- Runtuwane, Rainma Rivardy Raxy. 2017. *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Perkembangan Tindak Pidana”* dalam *Lex et Societas* Vol. V No. 2
- Satria, Hariman. 2017. *Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Kendari: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
- Tambunan, Marco Parasian. 2016. *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”* dalam *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*
- Ujung, Arkup T.P. 2009. *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus PT. dalam Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup menurut Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009*. Medan: Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen
- Widowaty, Yeni. 2012. *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Kajian Putusan MA Nomor 862K/Pid.Sus/2010”* dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 2

D. Sumber Lain

- DAS. *“Jasa Pengangkutan Limbah B3”*. <https://das-b3.com/layanan/view/2>. Diakses pada 20 Mei 2022
- Indonesia Environment&Energy Center. *“4 Jenis Limbah Berdasarkan Wujudnya”*, <https://environment-indonesia.com/articles/4-jenis-limbah-berdasarkan-wujudnya/a> diakses tanggal 21 Juni 2022

Restu, “*Jenis Limbah: Pengertian, Karakteristik, dan Cara Mengatasinya*” Jenis Limbah: Pengertian, Karakteristik, dan Cara Mengatasinya (gramedia.com), diakses tanggal 22 Juni 2022

PN Martapura, “*Sejarah Pengadilan Negeri Martapura*”, <https://www.pn-martapura.go.id/index.php/component/content/article/2-features/171-sejarah-lembaga2?Itemid=101>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022

Kejaksaan Republik Indonesia, “*Pengertian Kejaksaan*”, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksanaan>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022